



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LASKAR PRATAMA panggilan TAMA;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/23 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syech Ibrahim Musa RT 009, Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 21/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laskar Pratama panggilan Tama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 4875 FC Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT.4 RW.2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah Saksi Rizky Aulia Pratama panggilan Rizky;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Laskar Pratama panggilan Tama, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Garasi Rumah Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ, Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Syech Ibrahim Musa RT.009 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat POP warna hitam menuju ke Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk mengintai dan menentukan target sepeda motor yang akan Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa meminta Saksi Rika Andriyani (Istri Terdakwa) untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi sepeda motor yang menjadi target Terdakwa yaitu di Garasi Rumah Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ, Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170 diparkirkan oleh Saksi Rizky Aulia Pratama Pgl Rizky. Sekira Pukul.01.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi, namun dengan jarak kira-kira 100 Meter dari Garasi Rumah Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa meminta Saksi Rika Andriyani (Istri Terdakwa) berhenti kemudian Terdakwa turun dan langsung menyuruh Saksi Rika Andriyani (Istri Terdakwa) untuk pulang. Kemudian Terdakwa berjalan menuju Garasi berukuran 4 X 8 meter yang berada di samping rumah tepatnya di atas pekarangan tertutup yang dibatasi dinding papan triplek dengan tinggi 1 meter di sebelah timur, berbatasan dengan rumah milik Saksi Wirnalis Pgl Rina di sebelah barat, berbatasan langsung dengan kolam ikan di sebelah utara, dan berbatasan dengan jalan aspal utama atau jalan kampung di bagian selatan. Lalu Terdakwa menghidupkan motor dengan memasukkan 1 (satu) buah kunci Y warna hitam secara paksa pada kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ, Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170 kemudian Terdakwa mendorong motor ke pekarangan luar rumah menuju pinggiran jalan aspal utama atau jalan kampung. Selanjutnya sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ, Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170 yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dibawa untuk dititipkan Terdakwa ke rumah Saksi Damrizal Pgl Andi yang beralamat di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp



agar aman untuk Terdakwa jua di kemudian hari. Lalu sekira Pukul.02.00 WIB Terdakwa tiba dan memukul pintu rumah Saksi Damrizal Pgl Andi, dan ketika pintu dibuka oleh Saksi Damrizal Pgl Andi Terdakwa langsung mengatakan "titip onda di siko dulu da" artinya "titip motor di sini dulu uda" Saksi Damrizal Pgl Andi pun menjawab "jadih diak" artinya "silakan dek" kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ, Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170 di samping rumah Saksi Damrizal Pgl Andi setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, saat siang hari ketika Saksi Damrizal Pgl Andi berada di ladang, Terdakwa menghubungi saksi menggunakan telepon untuk mengambil motor yang Terdakwa titipkan sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ, Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170 dan membawanya ke bengkel kemudian membeli cat pilox selanjutnya pergi ke rumah temannya untuk meminjam peralatan namun akhirnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Damrizal Pgl Andi, untuk kemudian Terdakwa mengecat bodi motor dari warna biru menjadi warna hitam serta mengganti Nomor Registrasi: BA 2819 AZ pada motor dengan memasang Nomor Registrasi: BA 4875 FC. Lalu Terdakwa menelpon Saksi Damrizal Pgl Andi untuk menitipkan kembali motor tersebut di samping rumah Saksi Damrizal Pgl Andi setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 Saksi Penangkap Ilham Maeva Putra bersama tim kepolisian melaksanakan pengembangan dan mendapatkan informasi lokasi pelaku tindak pidana pencurian yang dilaporkan masyarakat yaitu di Gunung Rajo dan di Kampung Manggis. Di Gunung Rajo Saksi Penangkap Ilham Maeva Putra dan Tim langsung menuju rumah Saksi Damrizal Pgl Andi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki FU 150 warna hitam dengan NOKA: MH8BG41EADJ191587 NOSIN: G4271D191987 No Pol: BA 2314 NP dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ, Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170. Atas petunjuk Saksi Damrizal Pgl Andi, Saksi Penangkap Ilham Maeva Putra dan Tim beserta



Saksi Damrizal Pgl Andi menuju ke rumah Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah. Kepada Saksi Penangkap Ilham Maeva Putra dan Tim Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ, Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170 milik Saksi Rizky Aulia Pratama sendirian di Garasi Rumah Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Terdakwa juga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Suzuki FU 150 warna hitam dengan NOKA: MH8BG41EADJ191587 NOSIN: G4271D191987 No Pol: BA 2314 NP di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama-sama Saksi Damrizal Pgl Andi. Oleh karena itu, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh Saksi Penangkap Ilham Maeva Putra dan Tim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ, Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin: 3C1033170 tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya Saksi Rizky Aulia Pratama. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rizky Aulia Pratama mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Aulia Pratama panggilan Rizky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nopol: 2819 AZ Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin: 3C1033170 yang terparkir di garasi rumah nenek Saksi yang beralamat di Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 22.15 WIB Saksi pulang ke rumah nenek Saksi dari Kota Padang dengan mengendarai sepeda motor honda Beat, lalu sesampai di rumah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah dan saat itu Saksi masih melihat sepeda motor Yamaha Vixion juga terparkir disana, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah, kemudian besok harinya sekira pukul 07.30 WIB Saksi dihubungi nenek Saksi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi sudah tidak ada terparkir di garasi rumah, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melihat ke garasi dan memang benar sudah tidak ada sepeda motor tersebut, kemudian Saksi pergi ke rumah paman Saksi bersama Nenek Saksi untuk memberitahukan hal tersebut, lalu Paman Saksi datang melihat ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut pada bulan November 2021 dan sepeda motor tersebut Saksi parkir dalam keadaan terkunci, namun stangnya tidak dikunci;
- Bahwa garasi rumah Saksi tersebut dalam keadaan terbuka, namun di samping rumah dibatasi tembok dan ada tumbuhan di sebelah dinding tembok tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwasanya Terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, Saksi melihat sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi sudah berganti warna menjadi hitam;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Pihak Kepolisian bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa ke Solok;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 4875 FC Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT.4 RW.2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion yang merupakan kepunyaan Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Wirmalis panggilan Rina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Nenek dari Saksi Rizky Aulia Pratama panggilan Rizky;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mengetahui Saksi Rizky Aulia Pratama panggilan Rizky telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nopol: 2819 AZ Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin: 3C1033170 yang terparkir di garasi rumah Saksi yang beralamat di Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB, ketika Saksi hendak pergi sholat ke Mushola Nurul Iman untuk melaksanakan shalat subuh, saat itu Saksi tidak melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Rizky Aulia Pratama terparkir di garasi rumah, yang mana biasanya sepeda motor tersebut terparkir di sebelah mobil, kemudian karena Saksi akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, Saksi melanjutkan berangkat ke mushola dan sepulang dari mushola Saksi baru membangunkan Saksi Rizky Aulia Pratama untuk menanyakan sepeda motor tersebut, lalu Saksi Rizky Aulia Pratama mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut terparkir di garasi, kemudian Saksi Rizky Aulia Pratama terbangun dan memeriksa ke garasi memang benar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi dan Saksi Rizky Aulia Pratama pergi ke rumah Saksi Abriko Bakhri yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi untuk memberitahukan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Abriko Bakhri menghubungi Wali Jorong setempat dan melaporkan kejadian ke Polres X Koto;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut terparkir di garasi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 setelah sholat maghrib;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Rizky Aulia Pratama untuk keperluan kuliah dan sehari-hari;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rizky Aulia Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rizky Aulia Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 4875 FC Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT.4 RW.2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion yang merupakan kepunyaan Saksi Rizky Aulia Pratama, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Abriko Bakhri panggilan Riko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Wirnalis dan Saksi Rizky Aulia Pratama datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwasanya sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Rizky Aulia Pratama telah hilang di garasi rumah, kemudian untuk memastikannya Saksi datang ke rumah orang tua Saksi yakni Saksi Wirnalis, sesampainya disana Saksi memeriksa sekeliling rumah tersebut dan Saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menelpon Wali Jorong setempat untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut, lalu Wali Jorong menghubungi Babinsa dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian ke Polres X Koto;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut terparkir di garasi rumah orang tua Saksi pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa garasi rumah orang tua Saksi tersebut dalam keadaan terbuka, namun di samping rumah dibatasi tembok dan ada tumbuhan di sebelah dinding tembok tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwasanya Terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Rizky Aulia Pratama tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, Saksi melihat sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Rizky Aulia Pratama sudah berganti warna menjadi hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Rizky Aulia Pratama untuk keperluan kuliah dan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rizky Aulia Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rizky Aulia Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 4875 FC Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin: 3C1033170, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT.4 RW.2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion yang merupakan kepunyaan Saksi Rizky Aulia Pratama, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Rika Andriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Anggota Polisi Polres Padang Panjang mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Kampung Manggis Kota Padang Panjang dan saat itu Anggota Polisi mengatakan bahwa Terdakwa yang merupakan suami siri Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: BA 4875 FC pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke



rumah temannya yang berada di Nagari Koto Laweh dan Saksipun mengantarkannya, setelah sampai di Nagari Koto Laweh Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Saksi pulang kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui niat sebenarnya Terdakwa meminta tolong Saksi mengantarkannya ke Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menggantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dibeli oleh nenek Terdakwa;
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Senin 27 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa di rumah Kampung Manggis;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB tersebut Saksi tidak ada melihat Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 4875 FC Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT.4 RW.2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion, serta berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi Damrizal panggilan Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Saksi sedang tertidur di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Gantiang Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuah datang seseorang mengetuk pintu rumah Saksi, setelah Saksi membuka pintu ternyata yang berada di depan pintu adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminta tolong menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nopol: BA 2819 AZ kepada Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi tanpa mengatakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa kembali ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun saat itu Saksi sedang berada di Ladang dan tidak bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa hanya menghubungi Saksi melalui telepon;
- Bahwa ketika Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut berwarna biru, kemudian ketika diperiksa di Kepolisian Saksi diperlihatkan sepeda motor tersebut berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kembali sepeda motor tersebut di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dengan keadaan warna cat sudah hitam dan plat nomor juga telah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin menjual sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak mengetahui akan dijual kemana;
- Bahwa Anggota Polisi Polres Padang Panjang menyita sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 4875 FC Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT.4 RW.2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion serta 1 (satu) buah kunci Y warna hitam Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

6. Saksi Ilham Maeva Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Polres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kampung Manggis, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rizky Aulia Pratama;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rizky Aulia Pratama pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian dan Jorong Koto Laweh X Koto Kab. Tanah Datar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 27 Desember 2021 terdapat laporan dugaan tindak pidana pencurian di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian dan Jorong Koto Laweh X Koto Kab. Tanah Datar, setelah itu Saksi beserta personil Polres Padang Panjang melaksanakan pengembangan kasus, lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 Saksi bersama personil Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa lokasi pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut diketahui yaitu di Gunung Rajo dan satunya lagi di daerah Kampung Manggis, kemudian Saksi bersama personil Polres Padang Panjang langsung menuju ke Gunung Rajo yang diketahui rumah tersebut ialah rumah Saksi Damrizal panggilan Andi. Sesampai di rumah Saksi Damrizal, Saksi melihat Damrizal sedang makan di ruang tamunya, dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan Noka: MH8BG41EADJ191587, Nosin: G427ID191987 Nopol: BA 2314 NP di dalam rumah Damrizal, yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Saksi Damrizal bersama dengan Terdakwa di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Setelah itu Saksi langsung mengamankan sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Damrizal. Setelah diinterogasi Saksi Damrizal langsung mengarahkan Saksi dan Personil Polres Padang Panjang ke rumah Terdakwa di Kampung Manggis. Sesampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan diinterogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna biru yang dilakukannya di daerah Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Polres Padang Panjang untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion diambil oleh Terdakwa sendiri, sedangkan sepeda motor Suzuki FU 150 diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Damrizal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Rizky Aulia Pratama dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter Y yang sudah Terdakwa disiapkan dari rumah;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor Yamaha Vixion sudah berganti warna menjadi hitam dan menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut sudah dicat Terdakwa agar tidak ketahuan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rizky Aulia Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rizky Aulia Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 4875 FC Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT.4 RW.2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion yang merupakan kepunyaan Saksi Rizky Aulia Pratama, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Rizky Aulia Pratama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol: BA 2819 AZ milik Saksi Rizky Aulia Pratama pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB di parkirannya sebuah rumah yang beralamat di Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Beat milik Terdakwa menuju ke Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk mengintai dan melihat sepeda motor yang akan dicuri. Setelah sepeda motor dan lokasi sepeda motor tersebut Terdakwa temukan, Terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa meminta istri Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi dengan alasan kepada istri Terdakwa untuk diantarkan ke rumah teman Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sampai di lokasi kira-kira berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa menyuruh istri Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun disitu kemudian istri Terdakwa langsung pulang ke rumah. Setelah istri Terdakwa pergi, Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lokasi tempat diparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Vixion warna biru. Setelah Terdakwa memastikan keadaan aman, Terdakwa membuka kunci sepeda motor tersebut dengan kunci Y. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke rumah teman Saksi Damrizal panggilan Andi di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuah. Sesampai di rumah Saksi Damrizal, Terdakwa bertemu dengan Saksi Damrizal panggilan Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Damrizal panggilan Andi untuk menitipkan sepeda motor tersebut dirumahnya. Setelah menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Damrizal panggilan Andi lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Kampung Manggis;

- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di garasi tepatnya sebelah rumah korban, tetapi keadaan garasinya terbuka;
- Bahwa 3 (hari) setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Damrizal panggilan Andi, Terdakwa mengambilnya kembali sepeda motor tersebut, tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira siang hari, disana Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dari awalnya biru menjadi warna hitam dan Terdakwa juga mengganti nomor polisi plat sepeda motor, setelah itu Terdakwa titipkan kembali sepeda motor tersebut di rumah Saksi Damrizal panggilan Andi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di rumah tersebut ada orang yang tinggal, dimana saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rumah dalam keadaan gelap;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali pernah dihukum, dalam tindak pidana pelecehan dan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rizky Aulia Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 4875 FC Nomor Rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin:3C1033170, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK 13824633 Nomor Registrasi: BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT.4 RW.2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion yang merupakan kepunyaan Saksi Rizky Aulia Pratama, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Rizky Aulia Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK: 200509713, Nomor Registrasi BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua, Alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT 4 RW 2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang sekarang ini BA 4875 FC serta nomor rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin: 3C1033170;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion;
4. 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Padang Panjang di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Beat milik Terdakwa menuju ke Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk mengintai dan melihat sepeda motor yang akan dicuri. Setelah sepeda motor dan lokasi sepeda motor tersebut Terdakwa temukan, Terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Manggis, lalu sesampai di rumah Terdakwa meminta istri siri Terdakwa, Saksi Rika Andriyani panggilan Rika untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi dengan alasan kepada istri Terdakwa untuk diantarkan ke rumah teman Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi kira-kira berjarak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp



kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa menyuruh istri Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun disitu, kemudian Saksi Rika Andriyani langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Saksi Rika Andriyani pergi, Terdakwa langsung ke lokasi tempat diparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Vixion warna biru dengan Nopol: BA 2819 AZ, setelah Terdakwa memastikan keadaan aman, Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke rumah teman Terdakwa, Saksi Damrizal panggilan Andi di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuah, sesampai di rumah Saksi Damrizal, Terdakwa bertemu dengan Saksi Damrizal panggilan Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Damrizal panggilan Andi untuk menitipkan sepeda motor tersebut dirumahnya, setelah menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Damrizal panggilan Andi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Kampung Manggis;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Damrizal panggilan Andi, Terdakwa mengambilnya kembali sepeda motor tersebut, tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira siang hari, lalu di rumah Saksi Damrizal panggilan Andi Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dari awalnya biru menjadi warna hitam, setelah itu Terdakwa menitipkan kembali sepeda motor tersebut di rumah Saksi Damrizal panggilan Andi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dengan keadaan warna cat sepeda motor sudah hitam dan plat nomor polisi juga telah diganti oleh Terdakwa menjadi Nopol: BA 4875 FC agar tidak ada yang mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa rencana Terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual ke Solok seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi Ilham Maeva Putra, bersama dengan tim dari Sat Reskrim Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 kepada Pihak Kepolisian Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna biru yang dilakukannya di daerah Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang terparkir di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp



garasi sebelah rumah Saksi Rizky Aulia Pratama yang dalam keadaan tidak tertutup;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rizky Aulia Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rizky Aulia Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Laskar Pratama panggilan Tama, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa



dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Kampung Manggis dengan mengendarai sepeda motor Beat milik Terdakwa menuju ke Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk mengintai dan melihat sepeda motor yang akan dicuri, setelah berkeliling Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Vixion warna biru dengan Nopol: BA 2819 AZ terparkir di garasi rumah yang dalam keadaan tidak tertutup



pagar, lalu setelah sepeda motor dan lokasi sepeda motor tersebut Terdakwa temukan, Terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Manggis, sesampainya di rumah Terdakwa meminta istri siri Terdakwa, Saksi Rika Andriyani panggilan Rika untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi dengan alasan kepada istri Terdakwa untuk diantarkan ke rumah teman Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi kira-kira berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa menyuruh istri Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun disitu, kemudian Saksi Rika Andriyani langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rika Andriyani pergi, Terdakwa langsung ke lokasi tempat diparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Vixion warna biru dengan Nopol: BA 2819 AZ, setelah Terdakwa memastikan keadaan aman, Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke rumah teman Terdakwa, Saksi Damrizal panggilan Andi di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuah, sesampai di rumah Saksi Damrizal, Terdakwa bertemu dengan Saksi Damrizal panggilan Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Damrizal panggilan Andi untuk menitipkan sepeda motor tersebut dirumahnya, setelah menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Damrizal panggilan Andi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Kampung Manggis;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (hari) setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Damrizal panggilan Andi, Terdakwa mengambilnya kembali sepeda motor tersebut, tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira siang hari, lalu di rumah Saksi Damrizal panggilan Andi Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dari awalnya biru menjadi warna hitam, setelah itu Terdakwa menitipkan kembali sepeda motor tersebut di rumah Saksi Damrizal panggilan Andi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dengan keadaan warna cat sepeda motor sudah hitam dan plat nomor polisi juga telah diganti oleh Terdakwa menjadi Nopol: BA 4875 FC agar tidak ada yang mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual ke Solok seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Polisi Sat Reskrim Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rizky Aulia Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rizky Aulia Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan mengambil untuk dikuasainya dengan berusaha membawa pergi suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vixion warna biru dengan Nopol: BA 2819 AZ, yang seluruhnya adalah milik orang lain, bukan kepunyaan para Terdakwa, melainkan milik Saksi Rizky Aulia Pratama yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa si pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vixion warna biru dengan Nopol: BA 2819 AZ yang terparkir di garasi sebelah rumah Saksi Rizky Aulia Pratama yang dalam keadaan tidak tertutup yang beralamat di Jorong Batu Panjang Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang ditempati oleh Saksi Rizky Aulia Pramata dan Saksi Wirnalis, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa membenarkan saat itu rumah dalam keadaan gelap, dimana Saksi Rizky Aulia Pramata dan Saksi Wirnalis sedang tidur, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rizky Aulia Pratama, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vixion tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 01.00 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kabupaten Tanah Datar terbenam sekira pukul 18.24 WIB dan terbit sekira pukul 06.15 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 jo Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada dari siapa benda itu disita atau diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK: 200509713, Nomor Registrasi BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua, Alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT 4 RW 2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang sekarang ini BA 4875 FC serta nomor rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin: 3C1033170 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion, yang merupakan kepunyaan Saksi Rizky Aulia Pratama panggilan Rizky, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rizky Aulia Pratama panggilan Rizky;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 19/Pid.B/2022/PN Pdp atas nama Para Terdakwa Damrizal panggilan Andi Rampok dan Laskar Pratama panggilan Tama, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LASKAR PRATAMA panggilan TAMA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LASKAR PRATAMA panggilan TAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor STNK: 200509713, Nomor Registrasi BA 2819 AZ atas nama Filipus Yarman Zebua, Alamat Jalan Nipah Nomor 20 RT 4 RW 2 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang sekarang ini BA 4875 FC serta nomor rangka: MH33C10018K032853 dan Nomor Mesin: 3C1033170;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Vixion;
Dikembalikan kepada Saksi Rizky Aulia Pratama panggilan Rizky;
 - 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 19/Pid.B/2022/PN Pdp atas nama Para Terdakwa Damrizal panggilan Andi Rampok dan Laskar Pratama panggilan Tama;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Vivin Marti Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Maiza Mukhlis, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Pdp